



P U T U S A N

Nomor 86/ Pid.B/ 2014 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **HARIYO WISANGGENI al. YOYOK Bin WIDODO SUMARDI ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 16 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tentara Pelajar, Gg. Raharjo No.05, Mbayeman, Kemirirejo;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **AGUS KALIMANTONO alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO ;**
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 20 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sompilan RT.01/26, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm.) SOEHARTO/SASTRO HARTONO bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm.) SOEHARTO/SASTRO HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans
Dikembalikan kepada saksi LAURENCIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO / SASTRO HARTONO bersama – sama saksi HARYANTO Alias HARY (Dalam penuntutan terpisah), HAN (Daftar Pencarian Orang), ANDRE (Daftar Pencarian Orang), JUNAEDI (Daftar Pencarian Orang) dan BASORI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Losmen Bukit Hijau Mancingan tepatnya di Mancingan, Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SASTRO HARTONO bertemu dengan JUNAEDI (Daftar Pencarian Orang) di terminal Kartosuro lalu ketika sampai di Terminal Solo bertemu dengan saksi HARYANTO Alias HARY kemudian mereka berempat menggunakan bus menuju ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/ SASTRO HARTONO, saksi HARYANTO Alias HARY dan JUNAEDI turun di Terminal Bungurasih lalu bertemu dengan HAN (DPO) dan ANDRE (DPO) di depan Mc. Donald Sidoarjo dimana mereka merencanakan akan merental mobil lalu akan di bawa lari dan di tempat tersebut juga dilakukan pembagian tugas yang di pimpin oleh JUNAEDI (DPO) selanjutnya mereka menginap di hotel dekat terminal Bungurasih.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 WIB, HAN (DPO) dan ANDRE (DPO) menelepon saksi LAURENSIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE selaku pemilik (CITY TRANS) RENT A CAR dengan maksud akan menggunakan jasa shuttle service mobil Toyota Innova dengan tujuan Yogyakarta dan minta di jemput di Mc. Donald Tunjungan Plaza Surabaya dengan kesepakatan harga untuk biaya sewa mobil sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 12 jam dan biaya sopir sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 12 jam, kemudian HAN mentransfer uang muka pembayaran rental mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pihak (CITY TRANS) RENT A CAR mempunyai prosedur pemesanan, apabila hanya menyewa mobil tanpa sopir pihak (CITY TRANS) RENT A CAR melakukan survei dan penyewa wajib meninggalkan identitas namun apabila penyewa menggunakan jasa sopir penyewa tidak perlu meninggalkan identitas maupun jaminan. Oleh karena itu HAN (DPO) menyewa mobil menggunakan sopir karena tidak perlu meninggalkan identitas dan jaminan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2103 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi LAURENSIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE memberi tugas kepada saksi HARIYANUR selaku pegawai (sopir) (CITY TRANS) RENT A CAR untuk menjemput HAN (DPO) di depan Mc. Donald depan tunjungan plaza, kemudian saksi HARIYANUR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam (DPB) milik saksi TJI GIOK DJING Alias EVI (yang telah di kuasakan kepada saksi LAURENSIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE selaku pemilik (CITY TRANS) RENT A CAR) menjemput HAN (DPO) dan ANDRE (DPO) di depan Mc. Donald depan tunjungan plaza lalu menjemput terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/ SASTRO HARTONO di depan terminal Mojokerto selanjutnya menuju Yogyakarta sedangkan saksi HARYANTO Alias HARY dan JUNAEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam milik JUNAEDI (DPO) juga menuju ke Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/ SASTRO HARTONO dan HAN (DPO) serta ANDRE (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam yang dikemudikan oleh saksi HARIYANUR tiba di Yogyakarta selanjutnya berputar – putar sekitar daerah Parangtritis, selanjutnya

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari penginapan dan mendapatkan penginapan di Losmen Bukit Hijau yang terletak di Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul kemudian terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI, terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/ SASTRO HARTONO dan HAN (DPO) serta ANDRE (DPO) diterima oleh saksi WAHYU DIANTO selaku penjaga losmen kemudian terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO / SASTRO HARTONO serta saksi HARIYANUR mendapatkan kamar nomor 4 dan HANS (DPO) serta ANDRE (DPO) mendapatkan kamar nomor 1 selanjutnya ANDRE (DPO) memesan kopi hitam dan mie rebus kepada saksi WAHYU DIANTO masing – masing sebanyak 5 (lima) porsi lalu WAHYU DIANTO meminta tolong kepada saksi SUYATRI untuk membuatkan pesanan tersebut kemudian saksi SUYATRI mengantarkan seluruh pesanan ke kamar nomor 1 yang merupakan kamar HANS (DPO) serta ANDRE (DPO), kemudian terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO di minta oleh ANDRE (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) mangkok mie rebus dan kopi mereka bertiga dimana ANDRE (DPO) berpesan dan menunjukkan salah satu mie rebus dan kopi khusus untuk saksi HARIYANUR yang telah di beri obat. Pada saat terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO mengambil kopi dan mie rebus dari kamar No.1, saksi HARIYANUR sedang mencuci 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam di tempat parkir mobil, setelah selesai lalu saksi HARIYANUR minum kopi dan makan mie rebus yang telah dipersilahkan oleh terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI selang beberapa saat saksi HARIYANUR tertidur pulas, lalu HAN (DPO) ke kamar No. 4 membangunkan saksi HARIYANUR untuk memastikan apakah masih dalam keadaan sadar atau tidak dan saksi HARIYANUR bangun namun seperti orang linglung dan tertidur lagi. Setelah saksi HARIYANUR dalam keadaan tidak berdaya ANDRE (DPO) mengambil kunci dan STNK 1 (satu) unit Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam kemudian diserahkan kepada terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI untuk menyetir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya 1 (satu) unit Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam di ambil dengan cara di bawa pergi oleh terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/ SASTRO HARTONO serta HAN (DPO) dan ANDRE (DPO) ketika sampai di daerah Banguntapan tepatnya di Jl. Wonosari, Sekarsuli, Banguntapan bertemu dengan JUNAEDI (DPO), BASORI (DPO) yang di beri tugas untuk melepas GPS serta saksi HARYANTO Alias HARY (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah menunggu mereka selanjutnya di tempat tersebut BASORI (DPO) masuk ke mobil Toyota Innova sementara terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi HARYANTO Alias HARY lalu bersama – sama menuju Wonosari. Ketika sampai di tugu Hargodumilah Wonosari mobil Toyota Innova yang dikendarai oleh terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI berhenti untuk melepas GPS dalam mobil Toyota Innova yang dilakukan oleh BASORI (DPO) selanjutnya menuju Solo. Setelah sampai di Solo, mobil Toyota Innova di parkir di RS. Dr. OEN Solo kemudian terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO serta HAN (DPO) dan ANDRE (DPO) di jemput oleh JUNAEDI (DPO), HARYANTO Alias HARY menggunakan mobil Avanza hitam menuju Hotel Arjuna Solo.

- Bahwa pada sore harinya saksi HARYANTO Alias HARY dan JUNAEDI (DPO) setelah berhasil menjual 1 (satu) unit Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam datang ke hotel Arjuna dan JUNAEDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada ANDRE (DPO) dan terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan karena mempunyai hutang dengan JUNAEDI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO mendapatkan bagian sebesar Rp.

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transportasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol L – 1325 – CX warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TJI GIOK DJING Alias EVI yang telah menguasai mobil tersebut kepada saksi LAURENSIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE sebagai pemilik rental (CITY TRANS) RENT A CAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa 1. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa 2. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm) SOEHARTO/SASTRO HARTONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke – 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 08 Mei 2014 No.86/ Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 08 Mei 2014 No.86/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARIYANUR :

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah sopir mobil rental mobil City Trans Surabaya yang dikelola oleh saksi Laurencius Ricky Christiawan Gunadi SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi Laurencius Ricky Christiawan Gunadi SE untuk menyupir mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX No. Ka MHFXR42G1D002280 Nosin 2KDU376934 milik City Trans yang dirental oleh saudara Han dan saudara Andre;
- Bahwa yang mengetahui kesepakatan rental mobil tersebut adalah saksi Laurencius Ricky Christiawan Gunadi, SE;
- Bahwa saksi sekira jam 23.00 wib saksi Hariyanur berangkat dari kantor City Trans di Jalan Taman Kotisari Indah Utara No. 17 menjemput saudara Han dan saudara Andre di depan Mac Donald Tunjungan Plaza Surabaya;
- Bahwa saksi menuju terminal Mojokerto untuk menjemput saksi Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan saksi Agus Kalimantanono Alias Tono dan menuju Yogyakarta;
- Bahwa benar rombongan tersebut sampai di yogyakarta, tepatnya di Losmen Bukit Hijau Mancingan, Parangtritis, Bantul pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 07.00 wib;
- Bahwa selanjutnya rombongan tersebut menyewa 2 (dua) buah kamar;
- Bahwa saksi Hariyanur kemudian mencuci mobil Toyota Kijang Innova tersebut;
- Bahwa setelah mencuci mobil, saksi menuju kamar dan makan sari mie rebus dan minum kopi yang sudah ada di kamar tersebut, dan setelah makan dan minum makanan tersebut, saksi merasa lemas, pusing dan akhirnya tertidur;
- Bahwa saksi baru terbangun keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013 jam 07.00 wib dalam keadaan lemas, gemeteran, pandangan kabur, susah bergerak, dan pusing;
- Bahwa saksi sudah mendapati saudara Andre, saudara Han, saksi Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan saksi Agus Kalimantanono Alias Tono sudah tidak ada, dan mobil Toyota Innova beserta kunci dan STNK nya sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi menanyakan ke petugas losmen, akan tetapi mereka tidak tahu;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/PN

Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kretek.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans dan 1 (satu) buah handuk kecil warna biru,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAURENCIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE.:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Losmen Bukit Hijau yang terletak di Parangtritis, Kretek, Bantul, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX No. Ka MHFXR42G1D002280 Nosin 2KDU376934 milik Tji Giong Djing (Evi) yang telah dikuasakan kepada saksi selaku pemilik rental mobil City Trans Surabaya;
- Bahwa mobil tersebut memiliki ciri di bagian pintu sebelah kanan di bawah handle ada goresan sepanjang 15 cm;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut masih dalam status kredit di bank CIMB Niaga dengan angsuran rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil City Trans Surabaya yang beralamat di Jalan Taman Kotisari Indah Utara No. 17 Surabaya;
- Bahwa saksi memulai usahanya sejak bulan April 2013;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 wib, saudara Han dan Andre menghubungi saksi melalui nomor 085931222638 dan mengatakan akan menyewa mobil toyota Innova selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 12 jam dengan biaya sopir sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per 12 jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saudara Han kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka rental mobil;
- Bahwa saudara Han dan Andre minta dijemput di depan Tunjungan Plaza Surabaya, tepatnya di depan Mac Donald.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi Hariyanur untuk menjadi sopir mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX No. Ka MHFXR42G1D002280 Nosin 2KDU376934;
- Bahwa tujuan merental adalah untuk dibawa ke Yogyakarta;
- Bahwa saksi sempat memantau melalui GPS pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, sekitar pukul 11.00 wib, mobil masih berada di Losmen Bukit Hijau Mancingan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, saksi sempat mengecek lagi melalui GPS, mobil sudah tidak terdeteksi keberadaannya;
- Bahwa saksi kemudian berusaha menghubungi saksi Hariyanur;
- Bahwa setelah berhasil menghubungi saksi Hariyanur, saksi mendapat informasi bahwa mobil telah dicuri dan saksi Hariyanur dibius dengan menggunakan obat bius;
- Bahwa saksi Hariyanur langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kretek untuyk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans,
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUYATRI

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah penjaga Losmen Bukit Hijau Mancingan;
- Bahwa losmen tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib, telah kedatangan tamu sebanyak 5 (lima) orang;

PN Btl

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX;
- Bahwa nama tamu tidak dicatat, hanya nomor plat mobilnya;
- Bahwa kelima tamu tersebut menyewa 2 (dua) buah kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kelima tamu tersebut, dua diantaranya adalah Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyol dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono;
- Bahwa tamu tersebut memesan kopi hitam dan mie rebus untuk 5 (lima) orang;
- Bahwa tamu tersebut meninggalkan losmen pada hari Jumat tanggal 15 Nopember sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa yang meninggalkan losmen adalah Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono dan 2 (dua) orang temannya yang berkulit putih;
- Bahwa tamu tersebut pergi menggunakan mobil Toyota Kijang Innova L 1325 CX tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang masih tinggal di kamar dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib, orang tersebut masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa keesokan paginya ada petugas dari Polsek Kretek yang mendatangi losmen, dan orang yang tertidur tersebut sudah beada di luar kamar;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengetahui bahwa orang yang ditinggal di losmen dalam keadaan tertidur adalah sopir mobil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU DIANTO:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penjaga losmen Bukit Hijau Mancingan, dan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 07.00 wib, saksi sedang berjaga di losmen;
- Bshwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013, losmen kedatangan tamu sebanyak 5 (lima) orang yang menggunakan mobil Innova warna hitam dengan No. Pol L 1325 CX;
- Bahwa tamu tersebut memesan 2 (dua) buah kamar;
- Bahwa 2 (dua) orang diantara tamu tersebut adalah Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono;
- Bahwa kamar 1 digunakan oleh dua orang berkulit putih, sedangkan kamar yang satunya dihuni oleh Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono dan satu orang lagi;
- Bahwa benar sore harinya, yaitu sekitar pukul 17.30 wib, saksi datang kembali ke losmen, dan mendapati salah satu penyewa masih tidur, sedangkan mobil sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, saksi sempat mengecek penyewa yang masih tertidur, dan karena melihat orang tersebut masih tertidur, bersama saksi Dwi Yuni Lestari, saksi kemudian membangunkan orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut bangun, akan tetapi seperti orang linglung dan tertidur lagi;
- Bahwa keesokan paginya orang tersebut terbangun dan menanyakan keberadaan 4 orang lainnya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mengetahui bahwa orang yang ditinggal di losmen dalam keadaan tertidur dan linglung tersebut adalah sopir mobil;
- Bahwa tidak berapa lama datang petugas Kepolisian dari Polsek Kretek; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DWI YUNI LESTARI

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah pemilik losmen Bukit Hijau Mancingan;

PN Btl

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib, saksi sedang berada di losmen;
- Bahwa losmen kedatangan tamu sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX;
- Bahwa 2 (dua) orang diantara tamu tersebut adalah Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono dan 1 (satu) orang adalah sopir yang saksi ketahui setelah kejadian;
- Bahwa tamu tersebut menyewa 2 (dua) buah kamar;
- Bahwa kamar 1 (satu) diisi oleh 2 (dua) orang dan kamar 4 (empat) diisi oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa kelima orang tersebut kemudian memesan 5 gelas kopi hitam dan 5 mangkuk mie rebus;
- Bahwa sewa kamar telah dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan mie Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib, saksi pergi meninggalkan losmen;
- Bahwa pada pagi harinya, yaitu pukul 07.00 wib, saksi mendapati sopir mobil kebingungan dan mengatakan bahwa mobil dibawa lari;
- Bahwa tidak berapa lama petugas kepolisian dari Polsek Kretek datang ke losmen;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi BUDIONO**

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi Haryanto dan Terdakwa Hariyo wisanggeni Alias Yoyok alias Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama teradap Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wib di belakang TVRI Yogya, yang kedua terhadap Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 di Dusun Sompilan RT 01 RW 26 tegalrejo Berbah sleman, dan yang ketiga



terhadap saksi Haryanto pada hari Minggu tanggal 2 februari 2014 sekira pukul 06.00 wib di Kartosuro, Jawa Tengah.

- Bahwa ketiganya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX No. Ka MHFXR42G1D002280 Nosin 2KDU376934;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara memberi obat bius kepada sopir sehingga sopir tertidur, baru mobil dibawa pergi;
 - Bahwa mobil dibawa pergi untuk selanjutnya uang hasil penjualan dibagi;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

7. Saksi HARYANTO Alias HARY

- Bahwa saksi telah ikut serta mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX dari sebuah rental mobil di Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Han (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Andre (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Junaedi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan saudara Basori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Losmen Bukit Hijau Mancingan Parangtritis Kabupaten Bantul;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi bertemu dengan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), saudara Junaedi, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu

PN Btl

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/



dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil kemudian dilarikan;

- Bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di tempat tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- Saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)

Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andre apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.

- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andre apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.

- Saudara JUNAEDI

Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.

- Saudara HAN dan ANDRE

Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.

- Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental.

- Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK dan Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 07.00 wib, saksi Hariyanur, saudara Han, saudara Andre, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono sampai di Losmen Bukit Hijau Mancingan, Parangtritis, Bantul;
- Bahwa saksi Haryanto, saudara Junaedi, dan Bashori menunggu di Jalan Wonosari tepatnya di Jalan Sekarsuli Banguntapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik saudara Junaedi.
- Bahwa selanjutnya ditempat tersebut saudara Bashori masuk ke mobil Toyota Kijang Innova milik saksi korban Tji Giong Djing (Evi) sementara Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi Haryanto;
- Bahwa kemudian bersama-sama menuju Tugu Hargodumilah Wonosari untuk melepas GPS.
- Bahwa setelah berhasil melepas GPS, mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh saksi Haryanto dan saudara JUNAEDI menuju Solo dan selanjutnya diparkir di Rumah sakit dr Oen sebelum akhirnya dibawa pergi oleh saudara Junaedi;
- Bahwa sementara Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK, Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO, saudara HAN, saudara ANDRE, dan saudara BASORI berhenti di hotel Arjuna, dan sore harinya saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI datang lagi dan menyerahkan uang kepada saudara Andre sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik mobil.

PN Btl

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HARYO WISANGGENI

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX dari sebuah rental mobil di Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Haryanto, Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono, saudara Han (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Andre (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Junaedi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan saudara Basori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Losmen Bukit Hijau Mancingan Parangtritis Kabupaten Bantul;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono bertemu dengan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, Terdakwa, Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), dan saudara Junaedi, menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil kemudian dilarikan;
- Bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di tempat tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
- Saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)
Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK
Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.
- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO
Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.
- Saudara JUNAEDI
Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.
- Saudara HAN dan ANDRE
Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.
- Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental.
- Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa dan Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa, saksi Hariyanur, saudara Han, saudara Andre, dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono sampai di Losmen Bukit Hijau Mancingan, Parangtritis, Bantul;
- Bahwa di tempat tersebut saksi Hariyanur diberi minum kopi hitam dan mie rebus yang telah diberi obat bius;
- Bahwa akhirnya saksi Hariyanur tertidur;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Haryanur tertidur, saudara Han mencoba membangunkan saksi Hariyanur untuk memastikan apakah saksi Hariyanur masih dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa setelah yakin saksi Hariyanur sudah dalam keadaan tidak berdaya, saudara Andre kemudian mengambil kunci mobil Toyota Kijang Innova dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyetir mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Han, saudara Andre, dan saksi Agus Kalimantanono Alias Tono naik ke mobil;
- Bahwa saksi HARIYANTO Alias HARY, saudara Junaedi, dan Bashori menunggu di Jalan Wonosari tepatnya di Jalan Sekarsuli Banguntapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik saudara Junaedi.
- Bahwa selanjutnya ditempat tersebut saudara Bashori masuk ke mobil Toyota Kijang Innova sementara Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan bersama-sama menuju Tugu Hargodumilah Wonosari untuk melepas GPS.
- Bahwa setelah berhasil melepas GPS, mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI menuju Solo dan selanjutnya diparkir di Rumah sakit dr Oen sebelum akhirnya dibawa pergi oleh saudara Junaedi;
- Bahwa Terdakwa Haryo Wisanggeni, Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO, saudara HAN, saudara ANDRE, dan saudara BASORI berhenti di hotel Arjuna;
- Bahwa sore harinya saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI datang lagi dan menyerahkan uang kepada saudara Andre sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa Haryo Wisanggeni mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono mendapatkan bagian sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik rental.

Terdakwa II. AGUS KALIMANTONO

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G XR 4.2 tahun 2013 warna Hitam Metalik No. Polisi L-1325 CX dari sebuah rental mobil di Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haryanto , Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, saudara Han (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Andre (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara Junaedi (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan saudara Basori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Losmen Bukit Hijau Mancingan Parangtritis Kabupaten Bantul;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok bertemu dengan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, Terdakwa, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), dan saudara Junaedi, menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil kemudian dilarikan;
- Bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di tempat tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
- Saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)

PN Btl

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.

- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.

- Saudara JUNAEDI

Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.

- Saudara HAN dan ANDRE

Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.

- Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental.

- Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa dan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa, saksi Hariyanur, saudara Han, saudara Andre, dan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok sampai di Losmen Bukit Hijau Mancingan, Parangtritis, Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut saksi Hariyanur diberi minum kopi hitam dan mie rebus yang telah diberi obat bius;
- Bahwa akhirnya saksi Hariyanur tertidur;
- Bahwa setelah saksi Hariyanur tertidur, saudara Han mencoba membangunkan saksi Hariyanur untuk memastikan apakah saksi Hariyanur masih dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa setelah yakin saksi Hariyanur sudah dalam keadaan tidak berdaya, saudara Andre kemudian mengambil kunci mobil Toyota Kijang Innova dan menyerahkannya kepada Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok untuk menyetir mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saudara Han, saudara Andre naik ke mobil;
- Bahwa saksi HARIYANTO Alias HARY, saudara Junaedi, dan Bashori menunggu di Jalan Wonosari tepatnya di Jalan Sekarsuli Banguntapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik saudara Junaedi.
- Bahwa selanjutnya ditempat tersebut saudara Bashori masuk ke mobil Toyota Kijang Innova sementara saksi pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan bersama-sama menuju Tugu Hargodumilah Wonosari untuk melepas GPS.
- Bahwa setelah berhasil melepas GPS, mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh Terdakwa HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI menuju Solo dan selanjutnya diparkir di Rumah sakit dr Oen sebelum akhirnya dibawa pergi oleh saudara Junaedi
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, saudara HAN, saudara ANDRE, dan saudara BASORI berhenti di hotel Arjuna;
- Bahwa sore harinya saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI datang lagi dan menyerahkan uang kepada saudara Andre sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa Hariyo

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisanggeni Alias Yoyok mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik rental.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira jam 07.00 wib, saksi Hariyanur, saudara Han, saudara Andre, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono sampai di Losmen Bukit Hijau Mancingan, Parangtritis, Bantul dengan menggunakan mobil rental all new Toyota Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans Surabaya milik dari Laurencius Ricky Cristiawan Gunadi, SE;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi bertemu dengan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), saudara Junaedi, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil kemudian dilarikan;
- Bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di tempat tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
 - Saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)
Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.
 - Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK
Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.
 - Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO
Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.
 - Saudara JUNAEDI
Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.
 - Saudara HAN dan ANDRE
Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.
 - Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental.
 - Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK dan Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.

- Bahwa sesampainya di Losmen Bukit Hijau Parangtritis Yogyakarta saksi Hariyanur diberi minum kopi hitam dan mie rebus yang telah diberi obat bius sehingga akhirnya saksi Hariyanur tertidur sampai keesokan harinya;
- Bahwa setelah saksi Hariyanur tertidur, saudara Han mencoba membangunkan saksi Hariyanur untuk memastikan apakah saksi Hariyanur masih dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa setelah yakin saksi Hariyanur sudah dalam keadaan tidak berdaya, saudara Andre kemudian mengambil kunci mobil Toyota Kijang Innova dan menyerahkannya kepada Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok untuk menyetir mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Kalimantanono, saudara Han, saudara Andre naik ke mobil;
- Bahwa saksi HARIYANTO Alias HARY, saudara Junaedi, dan Bashori menunggu di Jalan Wonosari tepatnya di Jalan Sekarsuli Banguntapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik saudara Junaedi.
- Bahwa selanjutnya ditempat tersebut saudara Bashori masuk ke mobil Toyota Kijang Innova sementara saksi Agus Kalimantanono pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan bersama-sama menuju Tugu Hargodumilah Wonosari untuk melepas GPS.
- Bahwa setelah berhasil melepas GPS, mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI menuju Solo dan selanjutnya diparkir di Rumah sakit dr Oen sebelum akhirnya dibawa pergi oleh saudara Junaedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Kalimantanono, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, saudara HAN, saudara ANDRE, dan saudara BASORI berhenti di hotel Arjuna;
- Bahwa sore harinya saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI datang lagi dan menyerahkan uang kepada saudara Andre sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa Agus Kalimantanono mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi HARIYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK Bin WIDODO SUMARDI dan terdakwa II. AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin SASTRO HARTONO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain pelaku telah melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi bertemu dengan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya. Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), saudara Junaedi, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil kemudian dilarikan;

Menimbang, bahwa Bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di Mc Donal Surabaya tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)
Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.
- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.

- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.

- Saudara JUNAEDI

Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.

- Saudara HAN dan ANDRE

Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental. Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK dan Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.

Menimbang, bahwa Bahwa sesampainya di Losmen Bukit Hijau Parangtritis Yogyakarta saksi Hariyanur diberi minum kopi hitam dan mie rebus yang telah diberi obat bius sehingga akhirnya saksi Hariyanur tertidur. Bahwa setelah saksi Hariyanur tertidur, saudara Han mencoba membangunkan saksi Hariyanur untuk memastikan apakah saksi Hariyanur masih dalam keadaan sadar atau tidak. Bahwa setelah yakin saksi Hariyanur sudah dalam keadaan tidak berdaya, saudara Andre kemudian mengambil kunci mobil Toyota Kijang Innova dan menyerahkannya kepada Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok untuk menyetir mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa Agus Kalimantanono, saudara Han, saudara Andre naik ke mobil Innova tersebut dan pergi meninggalkan saksi Hariyanur selaku sopir mobil dari rental mobil city trans Surabaya di Losmen Bukit Hijau Parangtritis Yogyakarta, dan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada saat saksi Hariyanur Bangun, mobil Toyota Innova tersebut beserta penumpangnya tidak pernah kembali ke Losmen Bukit Hijau untuk menjemput saksi Haiyanur maupun mengembalikan mobil innova tersebut baik kepada saksi Hariyanur selaku sopir City Trans maupun langsung ke rental City Trans;

Menimbang, bahwa sementara saksi HARIYANTO Alias HARY, saudara Junaedi, dan Bashori menunggu rombongan mobil Innova di Jalan Wonosari tepatnya di Jalan Sekarsuli Banguntapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik saudara Junaedi. Selanjutnya ditempat tersebut saudara Bashori masuk ke mobil Toyota Kijang Innova sementara Terdakwa Agus Kalimantanono pindah ke mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan bersama-sama menuju Tugu Hargodumilah Wonosari untuk melepas GPS.

Menimbang, bahwa setelah berhasil melepas GPS, mobil Toyota Innova tersebut dibawa oleh saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI menuju Solo dan selanjutnya diparkir di Rumah sakit dr Oen sebelum akhirnya dibawa pergi oleh saudara Junaedi. Sementara itu saksi Agus Kalimantanono, saksi Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok, saudara HAN, saudara ANDRE, dan saudara BASORI berhenti di hotel Arjuna;

Bahwa sore harinya saksi HARIYANTO Alias HARY dan saudara JUNAEDI datang lagi dan menyerahkan uang kepada saudara Andre sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa Agus Kalimantanono mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada awalnya saksi Haryanto mendapat bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak mau menerima karena merasa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya setelah itu terdakwa Hariyanto meminjam uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Hariyo Wisanggeni.

PN Btl

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) dan saudara Junaedi bertemu dengan Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono di terminal Kartosuro untuk selanjutnya menuju Surabaya. Bahwa sesampainya di Terminal Bungurasih Surabaya, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm), saudara Junaedi, Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok dan Terdakwa Agus Kalimantanono Alias Tono menuju Mac Donald Sidoarjo untuk bertemu dengan saudara Han dan saudara Andre untuk merencanakan akan merental mobil dengan tujuan untuk dilarikan;

Menimbang, bahwa dengan dipimpin oleh saudara Junaedi, di Mc Donal Surabaya tersebut dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- Saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)
Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.
- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK
Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.
- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.

- Saudara JUNAEDI

Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.

- Saudara HAN dan ANDRE

Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena mobil yang dirental tersebut menggunakan sopir, maka kemudian disepakati bahwa sopir tersebut akan dibius dengan menggunakan obat bius untuk mempermudah mengambil mobil yang dirental. Bahwa untuk menghindari kecurigaan saksi Hariyanur selaku sopir, saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) menuju Jogjakarta bersama dengan saudara Junaedi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna hitam milik saudara Junaedi, sedangkan saudara Han, saudara Andre, Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK dan Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO menuju Jogjakarta dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang dirental.

Menimbang, bahwa Bahwa sesampainya di Losmen Bukit Hijau Parangtritis Yogyakarta saksi Hariyanur diberi minum kopi hitam dan mie rebus yang telah diberi obat bius sehingga akhirnya saksi Hariyanur tertidur. Bahwa setelah saksi Hariyanur tertidur, saudara Han mencoba membangunkan saksi Hariyanur untuk memastikan apakah saksi Hariyanur masih dalam keadaan sadar atau tidak. Bahwa setelah yakin saksi Hariyanur sudah dalam keadaan tidak berdaya, saudara Andre kemudian mengambil kunci mobil Toyota Kijang Innova dan menyerahkannya kepada Terdakwa Hariyo Wisanggeni Alias Yoyok untuk menyetir mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa Agus Kalimantanono, saudara Han, saudara Andre naik ke mobil Innova tersebut dan pergi meninggalkan saksi Hariyanur selaku sopir mobil dari rental mobil city trans Surabaya di Losmen Bukit Hijau Parangtritis Yogyakarta, dan sampai dengan keesokan harinya pada saat saksi Hariyanur Bangun, mobil Toyota Innova tersebut beserta penumpangnya tidak pernah kembali ke Losmen Bukit Hijau untuk menjemput saksi Haiyanur maupun mengembalikan mobil innova tersebut

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl



baik kepada saksi Hariyanur selaku sopir City Trans maupun langsung ke rental City Trans;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mobil Toyota Innova milik saksi Laurencius Ricky dari City Trans Surabaya yang telah diambil oleh para terdakwa bersama dengan saksi Haryanto, saudara Junaedi, saudara Hans dan Andre yang ketiganya masih menjadi DPO dari saksi Hariyanur yang merupakan sopir mobil Toyota Innova milik city trans Surabaya dengan pembagian tugasnya sebagai berikut :

- saksi HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm)

Bertugas mencari orang yang bisa melepas GPS mobil, di mana Terdakwa HARYANTO Als HARY Bin SARYONO (Alm) kemudian menghubungi saudara Bashori (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sepakat bahwa saudara Bashori akan dijemput di Solo dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

- Terdakwa HARIYO WISANGGENI Alias YOYOK

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil, dan menyiapkan obat bius.

- Terdakwa AGUS KALIMANTONO Alias TONO

Bertugas mengawal dan menemani saudara Han dan saudara Andri apabila sudah mendapat mobil karena saksi Agus Kalimantanono Alias Tono yang mengetahui jalan menuju Jogjakarta.

- Saudara JUNAEDI

Bertugas menjual hasil dari pencurian tersebut.

- Saudara HAN dan ANDRE

Bertugas untuk mencari dan merental mobil yang akan dijadikan sebagai sasaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan ParaTerdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I pernah di pidana dalam tindak pidana Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans

Oleh karena barang bukti tersebut telah diakui milik dari saksi LAURENCIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi LAURENCIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE;

- 1 (satu) buah handuk kecil warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. **HARYO WISANGGENI Alias YOYOK bin WIDODO SUMARDI** dan terdakwa 2. **AGUS KALIMANTONO Alias TONO Bin (Alm.) SOEHARTO/SASTRO HARTONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



**“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN “;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dan Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kuitansi penyewaan 1 (satu) unit mobil Old New Innova warna hitam No. Pol. L-1325 CX dari City Trans

Dikembalikan kepada saksi LAURENCIUS RICKY CHRISTIAWAN GUNADI, SE;

1 (satu) buah handuk kecil warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: TITIK BUDI WINARTI, SH.MH. selaku Hakim Ketua , INTAN TRI KUMALASARI, SH. dan BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE.SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh TITIK BUDI WINARTI, SH.MH. selaku Hakim Ketua , INTAN TRI KUMALASARI, SH. dan BOYKE BS NAPITUPULU, SE.SH masing-masing selaku Hakim anggota serta dibantu SUHARNA, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh DIAN KURNIASARI,

PN Btl

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No.86/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan
Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.

Hakim Anggota,

INTAN TRI KUMALASARI, SH.

BOYKE BS. NAPITUPULU, SE. SH.

Paniter Pengganti,

SUHARNA, SH.-